

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Samidjo mengatakan bahwa :¹

“Sebagai suatu negara hukum Indonesia memiliki karakter yang cenderung untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum”

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan sebagai Negara hukum Indonesia lebih berdasar untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat.

¹Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm 43.

Huda Hairul menyatakan bahwa :²

“Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Kesemuanya dapat merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana disini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan.”

Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.

Mengingat hukum pidana dibagi atas Hukum pidana material dan Hukum pidana formal (hukum pidana subyektif/*ius puniendi*), maka definisi yang kemukakan ini adalah mengenai Hukum pidana material (obyektif/*ius poenale*). Misalkan, Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pengertian, kata setiap orang, didalamnya termasuk juga badan hukum. Sedang kata pidana, kadangkala diartikan sebagai hukuman seperti yang terdapat pada Pasal 10 KUHP tetapi juga meliputi hukuman atau pidana yang terdapat dalam peraturan

² Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 62.

perundang-undangan lainnya diantaranya uang pengganti, hukuman penjara pengganti uang pengganti.

Kata pidana umumnya dipakai dengan padanan hukuman. Namun, kata hukuman lebih luas maknanya karena dapat menjadi pengertian bidang hukum lainnya seperti dalam bidang hukum perdata, tata usaha negara, hukum internasional, dan lain-lain. Oleh karena itu, kata pidana akan lebih spesifik apabila digunakan dalam ruang lingkup hukum pidana.

Kata pidana mempunyai pengertian :

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengertian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Sebagaimana dinyatakan Huda Chairul, pengkajian dilakukan dua arah tersebut: ³

1. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari ppidanaan, karenanya mengemban aspek preventif; dan
2. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya ppidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.

³ Huda Chairul, *Ibid*.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya.

Lebih jauh dari itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya.

Kenyataan ini masih banyak kasus-kasus dan pengaduan terkait tindak pidana pencemaran terhadap nama baik dan kehormatan yang disertai bukti-bukti yang menunjukkan akan tindak kejahatan ini. Diantara bentuk tindakan pencemaran nama baik adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud supaya orang yang dituduh itu tercemar nama baiknya kasus-kasus pencemaran nama baik telah menyita perhatian masyarakat luas.

Rasa keadilan masyarakat terusik sehingga masyarakatpun bereaksi. Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik sering dianggap disalahgunakan untuk menutupi suatu kejahatan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui, khususnya bagi masyarakat awam, berkaitan dengan pencemaran nama baik.

Halim mengatakan bahwa :⁴

”Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk “pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*.

Tidak selamanya fitnah merupakan kasus delik aduan, maksudnya seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri, dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi. Pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Tindak pidana penghinaan ini hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang dihina, merupakan pembatas konkret dari penuntutan tetapi justru rasa subjektif dari korban inilah yang mungkin menimbulkan keragu-raguan bagi pengecut, penuntut, atau pemutus perkara, apakah benar ada penghinaan atau tidak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: ⁵

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).”

⁴Halim *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, LBH Pers, Jakarta, 2009. Hlm 56.

⁵Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHP, & KUHPdt)* Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm 77.

Penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak hanya suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seorang telah berselingkuh. Ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan.

Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan menista atau menghina dengan surat (secara tertulis), dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat dikecualikan (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa membela diri. Patut atau tidak pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim.

Andi Hamzah mengatakan :⁶

“Hakim wajib memeriksa apakah seseorang bertindak untuk kepentingan atau karena terpaksa untuk membela diri. Jika dia diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhannya dan tidak dapat, dan tuduhan bertentangan dengan yang diketahui maka akan menjadi delik fitnah (Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dipidana sangat berat, yaitu maksimum empat tahun penjara”

Berdasarkan pendapat diatas bisa diberi kesimpulan hakim harus memastikan terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan kepentingan pribadi atau terpaksa membela diri.

⁶Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Cetakan Keempat), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 179.

Menurut Edly Os Hiarej :⁷

“Tindakan pencemaran nama baik dianggap tidak sesuai dengan tradisi Indonesia yang menjunjung tinggi adat dan budaya ketimuran”

Berdasarkan pendapat diatas tindakan pencemaran nama baik tidak sesuai dengan adat dan budaya yang dianut di Indoneisa. Tindak pidana pencemaran nama baik, jarang sekali disubsidierkan bersama tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh jaksa,

Sebagai contoh salah satu kasus pencemaran nama baik yang terdapat dalam Tribrata News Polres Majalengka :⁸

“Pelaku Penipuan yang berkedok rekrutmen tenaga kerja yang mengatasnamakan PT Angkasa Pura di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, berhasil diamankan Satuan Reserse Kriminal Polsek Talaga, Polres Majalengka. Kapolres Majalengka, AKBP Noviana Tursanurohmad, melalui Kapolsek Talaga, AKP Eko Susilo membenarkan, bahwa pihaknya saat ini tengah menangani kasus perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan berkedok rekrutmen tenaga kerja di BIJB Kertajati.”

Pelaku sebagai oknum bukan pegawai perusahaan seharusnya tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari peraturan perusahaan, tapi pelaku telah mencemarkan nama baik perusahaan.

Dalam kasus ini jaksa menuntut terdakwa dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP junto Pasal 372 KUHP tentang penggelapan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Padahal dalam kasus ini terdapat juga pencemaran nama baik perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa Acep Mulya Sutisna, dalam kasus ini jaksa tidak menuntut dengan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Berdasarkan kasus ini seharusnya jaksa menuntut pertanggungjawaban pidana atas pencemaran nama baik perusahaan.

⁷ Edly OS Hiarej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena, Jakarta, 2002, hlm 13.

⁸ Tribrata News Polres Majalengka, Korban Penipuan Lowongan Kerja Di Bandara Kertajati Lapor Polisi, diakses dari <http://tribratanewaspresmajalengka.com/korban-penipuan-lowongan-kerja-di-bandara-kertajati-lapor-polisi>, diunduh pada Kamis 8 Juli 2019, pukul 17.46 WIB

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik menyusun skripsi yang berjudul :
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH OKNUM BUKAN PEGAWAI PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN TUNTUTAN JAKSA.

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan pertanggungjawaban pidana atas pencemaran nama baik perusahaan tidak dituntut ?
2. Mengapa jaksa hanya menuntut pelaku dengan tindak pidana penipuan, pengelapan. dan tidak menyertakan tuntutan tindak pidana pencemaran nama baik perusahaan ?
3. Bagaimana upaya sebagai solusi agar kasus yang serupa tidak marak ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai penyebab pertanggungjawaban pidana atas pencemaran nama baik perusahaan tidak dituntut;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai jaksa hanya menuntut pelaku dengan tindak pidana penipuan, pengelapan. dan tidak menyertakan tuntutan tindak pidana pencemaran nama baik perusahaan; dan
3. Untuk mencari solusi pemecahan masalah agar tidak semakin marak.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut diatas penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan diperoleh, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu

hukum khususnya hukum pidana terutama yang berhubungan dengan pencemaran nama baik, penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh oknum bukan pegawai perusahaan : dan

- b. Sebagai bahan kajian ilmu hukum pidana khususnya tentang pencemaran nama baik, penipuan dan penggelapan.

2. Secara praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh;
- b. Dapat dijadikan pedoman dan bahan hukum bagi masyarakat agar mengetahui pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik terhadap oknum perusahaan;
- c. Bagi aparat penegak hukum memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ketentuan pidana yang dilanggar.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui jika ternyata hukum itu memiliki dasar, sehingga tidak hanya menaati peraturan dan hukum yang ada namun juga menjadi tahu bagaimana asal muasal hukum yang ada itu dibentuk. NKRI memiliki dasar hukum yaitu pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) :

Pasal 1 Ayat(1) menyatakan ;⁹

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”

Pasal 1 Ayat (3) menyatakan :¹⁰

“Negara Indonesia adalah Negara hukum.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) Pilar Kebangsaan, 4 (empat) Pilar Kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai

⁹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-4

¹⁰ Ibid hlm.1

macam gangguan. Begitu juga sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain.

Keempat simbol tersebut merupakan cerminan dan manifestasi kedaulatan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dalam masyarakat internasional serta merupakan cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Demikian juga lambang negara, beserta bendera negara, serta bahasa persatuan serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.

Pasal 36B UUD juga menyatakan :

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika”

Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia Memiliki 5 (Lima) prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Prinsip tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

1. Ketuhanan yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan;
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam sila ke-2 “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” yang mana berarti setiap warga Negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat (bermartabat adalah manusia yang memiliki kedudukan, dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak), memperlakukan

manusia secara adil dan beradab dimana manusia memiliki daya cipta, rasa, karsa, niat dan keinginan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dengan hewan.

Jadi sila kedua ini menghendaki warga Negara untuk menghormati kedudukan setiap manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, setiap manusia berhak mempunyai kehidupan yang layak dan bertindak jujur serta menggunakan norma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa kita sebagai warga Negara Indonesia harus menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, prinsip dasar kekuasaan yudikatif dapat ditelaah dalam Undang-Undang Dasar 1945 :¹¹

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk peradilannya guna menegakkan hukum dan keadilan”

Berdasarkan pembahasan judul terhadap hasil penyidikan dan tuntutan jaksa pelaku hanya dituntut dengan Pasal 378 tentang penipuan dan Pasal 372 tentang penggelapan. Sedangkan pencemaran nama baik perusahaan dalam kasus ini tidak dinyatakan dalam tuntutanannya.

¹¹undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4, Palito Media, 2014. Hlm. 5.

Pasal 378 KUHP isinya:¹²

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Berdasarkan ketentuan diatas, penipuan adalah untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Sedangkan pencemaran nama baik perusahaan diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berisi :¹³

"Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4,500."

Berdasarkan ketentuan diatas, pencemaran nama baik itu perilaku yang menyimpang.

Pasal 372 KUHP isinya :¹⁴

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Berdasarkan uraian diatas, penggelapan adalah memiliki barang orang lain yang ada didalam kekuasaannya barang tersebut kemudian disalahgunakan oleh pelaku dapat disangkakan melakukan penggelapan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:¹⁵

"Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya."

¹²Andi Hamzah, *kitab undang-undang hukum acara pidana & kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP&KUHP)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm146.

¹³ibid. hlm143.

¹⁴ibid. hlm144.

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan ketentuan diatas, polisi wajib melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana.

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, menyebutkan bahwa tugas dan wewenang jaksa adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan dalam latar belakang, jaksa menuntut oknum perusahaan pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan ini berdasarkan 30 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Ayat (4) menjelaskan bahwa jaksa harus ikut serta melakukan penyelidikan bersama polisi sehingga dapat menentukan Pasal yang akan didakwakan kepada pelaku yang berhubungan dengan ayat (5) yaitu melengkapi berkas perkara tertentu sehingga dapat menyusun surat dakwaan yang jelas agar terhindar dari dakwaan yang *obscuur libel* (tidak jelas).

Dalam hukum pidana kita mengenal asas-asas hukum pidana salah satunya yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*). Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*) yang dikenal sebagai prinsip umum hukum pidana. Hakekat asas ini adalah mencari hukum dan menghukum orang yang memang benar-benar dapat dipersalahkan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

atas suatu delik, jika kita lihat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), asas ini dirumuskan sebagai pertanggungjawaban berdasarkan adanya kesalahan.

Tujuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat.

Sebagaimana Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat terhadap tujuan hukum yaitu:¹⁷

“Salah satu ciri menonjol pada masyarakat yang menentukan bagaimana keadilan itu diselenggarakan, yaitu mempunyai lingkungan yang relatif stabil.”

Berdasarkan uraian diatas, bagaimana keadilan itu direalisasikan dilihat dari lingkungan masyarakat itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif sebagaimana Ronny Hanitijo berpendapat bahwa ¹⁸

¹⁷Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm. 121.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hlm. 106.

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.”

Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Pidana Indonesia yang berlaku dengan menganalisa norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada untuk mendapatkan data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

Penelitian kepustakaan ini terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; dan
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara mempelajari kasus terkait dan wawancara.

4) Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku-buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan eksaminasi terhadap putusan pengadilan dan tuntutan jaksa yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan menampilkan kasus posisi, wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan

5) Alat Pengumpulan Data

a. Data kepastakaan

Data kepastakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lainnya.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi dan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non Directive Interview*), serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6) Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan atau hukum positif serta asas-asas hukum yang ada kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memecahkan masalah yang akan dibahas.

Sunaryati Hartono mengatakan :¹⁹

“Metode ini berjalan dengan tahap penyusunan yaitu penafsiran atau analogi, menginventarisasi, menyusunnya secara sistematis, dan menghubungkannya satu sama lain dengan memperhatikan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua data yang terkumpul nantinya diseleksi, diklarifikasi dan dianalisis.”

Disusun secara kualitatif untuk mencari masalah melalui identifikasi dan interpretasi terhadap data yang diperoleh yang diperoleh yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data tersebut akan diuraikan secara deskriptif.

7) Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai kolerasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*) :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung;
- 3) Badan Perpustakaan Daerah dan kearsipan Jawa Barat, JL. Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.

b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

- 1) Pengadilan Negeri Majalengka JL. Raya KH Abdul Halim No. 499, Tonjong, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ;
- 2) Polres Majalengka JL. KH. Abdul Halim No. 518, Tonjong, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ;
- 3) Bandar Udara Internasional Jawa Barat, JL. Kertajati, Majalengka Regency, Jawa Barat.

¹⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*, PT. alumni , Bandung: 2006, Hlm. 140.

8) Jadwal Penelitian

No .	Kegiatan	Bulan / Tahun						
		2019					2020	
		Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Persiapan Penyusunan Proposal							
2.	Seminar Proposal							
3.	Persiapan Penelitian							
4.	Pengumpulan Data							
5.	Pengelolaan Data							
6.	Analisis Data							
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum							
8.	Sidang Komprehensif							
9.	Perbaikan							
10.	Penjilidan							
11.	Pengesahan							

Keterangan : Jadwal Penulisan Hukum Dapat Berubah Sewaktu – Waktu Sesuai Situasi Dan Kondisi